



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman bin Muhsini, NIK 7206031512710001, tempat dan tanggal lahir (umur) Kolonodale, 16 Desember 1971 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**;

Mutiara binti Said B, NIK 7206036706750001, tempat dan tanggal lahir (umur) Gililana, 28 Juni 1975 (44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gililana,

Hlm. I dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara dan sampai saat ini para Pemohon masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 35 tahun, dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muh. Sahwi serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Anwar Ali dan Abdul Muin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 September 2011;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I (**Usman bin Muhsini**) dengan Pemohon II (**Mutiara binti Said B**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2011 di Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sejak tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman (Pemohon I) dengan NIK 7206031512710001, tertanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiara (Pemohon II) dengan NIK 7206036706750001, tertanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051407170007, atas nama Kepala Keluarga Usman, tertanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor : 474.S/488/Kel-Kol/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor : 474.S/487/Kel-Kol/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5);

II. Saksi-saksi.

1. Irham Said bin Said Lebu.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 2011 di Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setahu saksi, kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sahwi menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon sekaligus menikahkan para Pemohon, karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan 2 (dua) orang saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Anwar Ali dan Abdul Muin, dan mahar berupa uang sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda karena pada saat pernikahan para Pemohon istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Hawasia telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan Pemohon II berstatus janda karena suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Laode Aidin telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. Abdul Muin bin Said Lebu.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, pada tanggal 11 September 2011;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sahwi Pemohon II sekaligus menikahkan para Pemohon, karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat ijab kabul disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan Abdul Muin, serta mahar berupa uang sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, saat menikah Pemohon I berstatus duda karena istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Hawasia telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan Pemohon II berstatus janda yang telah ditinggal mati suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Laode Aidin pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 September 2011 di Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Irham Said bin Said Lebu* dan *Abdul Muin bin Said Lebu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Morowali Utara dan oleh karena itu Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4 dan P.5) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon termasuk pula status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, dimana Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dengan istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Hawasia meninggal pada tahun 2010, dan Pemohon II sebelumnya berstatus janda (cerai mati) dengan suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Laode Aidin meninggal pada tahun 2009, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2011 di Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dan telah hidup rukun membina rumah tangganya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sahwi, karena saat

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Anwar Ali dan Abdul Muin;

- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Sahwi dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Anwar Ali dan Abdul Muin, serta adanya proses ijab

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul yang dipandu langsung wali nikah Pemohon II yang bernama Muh. Sahwi;

Menimbang, bahwa penunjukan kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, hal ini sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang urutan/tingkatan wali nikah;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Hlm. II dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Usman bin Muhsini**) dengan Pemohon II, (**Mutiara binti Said B**) yang dilaksanakan pada

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2011 di Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari *Jumat* tanggal *16 Agustus 2019* Masehi bertepatan dengan tanggal *15 Dzulhijjah 1440* Hijriah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh.Syarif, S.H.I.**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh.Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Sartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)	

Salinan

Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)